



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR KEP. 152/MEN/VI/2011

TENTANG

**BIAYA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA
NEGARA TUJUAN MALAYSIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri, perlu diatur ketentuan mengenai komponen dan besarnya biaya penempatan bagi calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri;
- b. bahwa untuk lebih memberikan perlindungan kepada calon tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada sektor domestik negara tujuan Malaysia, maka perlu adanya kepastian biaya penempatan yang dibebankan kepada calon tenaga kerja Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan biaya penempatan dan perlindungan calon tenaga kerja Indonesia negara tujuan Malaysia dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/VI/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 273);
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 515);

- Memperhatikan : 1. Protokol Perubahan terhadap Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Perekrutan dan Penempatan Pekerja Domestik yang ditandatangani di Bali, Indonesia pada 13 Mei 2006;
2. Revisi Annex Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Perekrutan dan Penempatan Pekerja Domestik yang ditandatangani di Bali, Indonesia pada 13 Mei 2006, tentang Revisi Struktur Biaya Perekrutan dan Penempatan Pekerja Domestik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Malaysia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Besarnya biaya pelatihan ditetapkan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pelatihan selama 200 (dua ratus) jam pelajaran.
- KETIGA : Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak berlaku bagi penempatan TKI purna Malaysia yang akan bekerja kembali ke Malaysia, dengan ketentuan tidak melebihi 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- KEEMPAT : Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang membebankan biaya melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri ini, maka ketentuan yang mengatur komponen dan besarnya biaya penempatan calon tenaga kerja Indonesia sektor domestik negara tujuan Malaysia sebagaimana tercantum dalam Memorandum of Understanding antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia tentang Perekrutan dan Penempatan Pekerja Domestik yang ditandatangani di Bali, Indonesia pada tanggal 13 Mei 2006 yang bertentangan dengan Keputusan Menteri ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2011

MENTERI

TEENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAJMIN ISKANDAR, M. Si,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NOMOR KEP.152/MEN/VI/2011

TENTANG

BIAYA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA
NEGARA TUJUAN MALAYSIA

KOMPONEN DAN BESARNYA BIAYA
PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SEKTOR DOMESTIK
NEGARA TUJUAN MALAYSIA

A. Biaya-biaya yang ditanggung oleh Pengguna:

No	Komponen	Jumlah (dalam Rp)	Jumlah (dalam RM)
1	Levy tahunan	1.008.000	360
2	Biaya proses dan dokumen	238.000	85
3	Stamping, airport clearance, dokumentasi, service tax, konsumsi dan akomodasi, asuransi, dll	1.806.000	645
4	Medical Check up di Malaysia	532.000	190
5	Jasa untuk Agensi Pekerjaan Malaysia	1.778.000	635
6	Biaya transport dari pelabuhan embarkasi Indonesia ke tempat kerja di Malaysia	1.400.000	500
7	Airport tax and handling	280.000	100
8	Pelatihan kerja (50%)	550.000	196
	Jumlah	7.592.000	2.711

B. Biaya-biaya yang ditanggung oleh Tenaga Kerja Indonesia:

No	Komponen	Jumlah (dalam Rp)	Jumlah (dalam RM)
1	Medical check up di Indonesia	400.000	143
2	Biaya transport dari daerah asal TKI sampai dengan ke pelabuhan embarkasi Indonesia	225.000	80
3	Biaya pengurusan visa di Perwakilan Malaysia di Indonesia	45.000	16
4	Biaya pengurusan dokumen perjalanan	120.000	43
5	Asuransi	400.000	143
6	Dana Pembinaan dan Perlindungan TKI	135.000	48
7	Pelatihan kerja (50%)	550.000	196
8	Uji kompetensi	110.000	39
9	Akomodasi	1.405.000	502
10	Jasa untuk Pelaksana Penempatan TKI Swasta	1.650.000	589
	Jumlah	5.040.000	1.800

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2011

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



DRS. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M. Si.